




PERATURAN KALURAHAN WONOKROMO

NOMOR 12 TAHUN 2022

T E N T A N G

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN WONOKROMO

TAHUN ANGGARAN 2023



KALURAHAN : WONOKROMO

KAPANEWON : PLERET

KABUPATEN : BANTUL



LURAH WONOKROMO

KAPANEWON PLERET, KABUPATEN BANTUL

PERATURAN KALURAHAN WONOKROMO

NOMOR 12 TAHUN 2022

T E N T A N G

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN WONOKROMO

TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH WONOKROMO,

Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023, adalah rencana keuangan tahun anggaran 2023 Pemerintahan Kalurahan yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan, serta ditetapkan dalam Peraturan Kalurahan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Wonokromo Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

3. Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali

terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864) ;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasar Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);

15. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
16. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan Pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 25 Tambahan Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7);
17. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 2);
18. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 100 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan kepada Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 100, Tambahan Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta 100) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 100 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan kepada Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 37);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan

(Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8);

21. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
22. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2021 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 129);
23. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
24. Peraturan Bupati Bantul Nomor 100 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 100);
25. Peraturan Bupati Bantul Nomor 103 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 103);
26. Peraturan Kalurahan Wonokromo Nomor 10 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Wonokromo (Lembaran Kalurahan Wonokromo Tahun 2020 Nomor 10);
27. Peraturan Kalurahan Wonokromo Nomor 11 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Wonokromo (Lembaran Kalurahan Wonokromo Tahun 2020 Nomor 11);
28. Peraturan Kalurahan Wonokromo Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJMKalurahan) Tahun 2021-2026 (Lembaran Kalurahan Wonokromo Tahun 2021 Nomor 3);
29. Peraturan Kalurahan Wonokromo Nomor 7 Tahun

2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Wonokromo Tahun 2023 (Lembaran Kalurahan Wonokromo Tahun 2022 Nomor 7);

30. Peraturan Kalurahan Wonokromo Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Kalurahan Wonokromo Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Wonokromo Tahun 2022 (Lembaran Kalurahan Wonokromo Tahun 2022 Nomor 6);

31. Peraturan Kalurahan Wonokromo Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permusa-waratan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Wonokromo Tahun 2022 Nomor 10);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN WONOKROMO
dan
LURAH WONOKROMO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
WONOKROMO TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Wonokromo Tahun Anggaran 2023 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Kalurahan :	6.335.569.158
a. Pendapatan Asli Kalurahan	504.240.150
b. Dana Desa	1.795.043.000

c.	Penerimaan Bagi Hasil Pajak Retribusi Daerah	519.747.808
d.	Alokasi Dana Desa	1.261.138.200
e.	Bantuan Keuangan Propinsi	1.250.000.000
f.	Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten/Kota	1.000.000.000
g.	Pendapatan lain-lain	5.400.000
2.	Belanja Kalurahan:	
a.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan	2.831.219.100,58
b.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan	2.202.094.844,00
c.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	583.628.000,00
d.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	634.439.000,00
e.	Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak	270.100.000,00
	Jumlah Belanja	6.521.480.944,58
	Surplus/ (Defisit)	(185.911.786,58)
3.	Pembiayaan Kalurahan:	
a.	Penerimaan Pembiayaan	265.911.786,58
b.	Pengeluaran Pembiayaan	80.000.000,00
	Pembiayaan Netto	185.911.786,58

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini, berupa Rincian Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.

Pasal 3

Lurah menetapkan Peraturan Lurah dan/atau Keputusan Lurah Kalurahan guna pelaksanaan Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 4

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan apabila di kemudian hari terdapat kesalahan dalam Peraturan Kalurahan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan.

Ditetapkan : di Wonokromo

Pada tanggal : 29 Desember 2022



Diundangkan : di Wonokromo

Pada tanggal : 29 Desember 2022

CARIK WONOKROMO,


AKHMAD RIYANTA

LEMBARAN KALURAHAN WONOKROMO TAHUN 2022 NOMOR 12
NOREG PERATURAN KALURAHAN WONOKROMO
KAPANEWON PLERET KABUPATEN BANTUL
(59/ WONOKROMO/ 2022)

LAMPIRAN
 PERATURAN DESA WONOKROMO
 NOMOR 12 TAHUN 2022
 TENTANG
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA WONOKROMO
 TAHUN ANGGARAN 2023**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	504.240.150,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	5.825.929.008,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	5.400.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	6.335.569.158,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	1.429.215.110,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.134.493.577,41	
5.3.	Belanja Modal	1.687.672.257,17	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	270.100.000,00	
	JUMLAH BELANJA	6.521.480.944,58	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(185.911.786,58)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	265.911.786,58	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	265.911.786,58	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	80.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	80.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	185.911.786,58	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

KETONGGO, 29 December 2022
 LURAH
 LURAH
 WONOKROMO
 AM.MACHRUS HANAFI,S.Ag

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA WONOKROMO
 TAHUN ANGGARAN 2023**

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	504.240.150,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	5.825.929.008,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	5.400.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	6.335.569.158,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>2.831.219.100,58</u>	
1.1.		Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	1.959.573.720,58	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	60.930.096,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	60.930.096,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	743.573.592,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	743.573.592,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	25.504.356,00	PAD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	25.504.356,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	278.704.950,58	ADD, DLL, PAD, F
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	278.704.950,58	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	111.000.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	111.000.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	26.097.370,00	PAD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.097.370,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	171.705.000,00	DDS, PBH
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	171.705.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	53.851.290,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	53.851.290,00	
1.1.90		Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Bamuskal dan LKK	9.812.748,00	PAD
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	9.812.748,00	
1.1.92		Penyediaan Tunjangan Hari Raya Bagi Lurah, Pamong Kalurahan dan Bamuskal	87.109.673,00	PBH
1.1.92	5.1.	Belanja Pegawai	87.109.673,00	
1.1.93		Penyediaan Tunjangan Purna Tugas Bagi Lurah, Pamong Kalurahan dan Bamuskal	18.402.020,00	PAD
1.1.93	5.1.	Belanja Pegawai	18.402.020,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.1.94		Penyediaan Tambahan Penghasilan Dari Tanah Pelungguh	44.550.625,00	PAD
1.1.94	5.1.	Belanja Pegawai	44.550.625,00	
1.1.96		Tunjangan Masa Kerja	44.520.000,00	ADD
1.1.96	5.1.	Belanja Pegawai	44.520.000,00	
1.1.97		Penghasilan Tetap dan Tunjangan Staf Kalurahan	55.176.000,00	ADD
1.1.97	5.1.	Belanja Pegawai	55.176.000,00	
1.1.98		Penyediaan Penghasilan bagi Staf Honoror	228.636.000,00	ADD
1.1.98	5.1.	Belanja Pegawai	228.636.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	176.130.686,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	73.815.125,00	DLL, PAD, PBH
1.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.630.875,00	
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	52.184.250,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	56.429.561,00	PAD
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	56.429.561,00	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	45.886.000,00	PAD
1.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.336.485,00	
1.2.03	5.3.	Belanja Modal	44.549.515,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	80.025.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	26.370.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.370.000,00	
1.3.04		Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Capil	9.000.000,00	DDS
1.3.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	44.655.000,00	DDS
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	44.655.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	441.842.800,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	17.826.600,00	DDS
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.826.600,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	50.049.600,00	DDS
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	50.049.600,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	108.827.200,00	DDS, PAD
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	108.827.200,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	16.208.800,00	PAD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.208.800,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	32.877.000,00	PAD
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	32.877.000,00	
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	20.492.000,00	PAD
1.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.492.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	7.093.200,00	PAD
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.093.200,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	123.546.400,00	DDS, PBP
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	123.546.400,00	
1.4.10		Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD	64.922.000,00	PAD
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	64.922.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	173.646.894,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	173.646.894,00	PBH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	173.646.894,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>2.202.094.844,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	415.279.384,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	18.675.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.675.000,00	
2.1.02		Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	165.046.400,00	BMP, DDS, PBK
2.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	165.046.400,00	
2.1.03		Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	40.220.550,00	BMP, DDS
2.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	40.220.550,00	
2.1.08		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	191.337.434,00	DDS, SDD
2.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.999.000,00	
2.1.08	5.3.	Belanja Modal	175.338.434,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	518.143.470,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	344.555.070,00	BMP, DDS, PBK
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	342.055.070,00	
2.2.02	5.3.	Belanja Modal	2.500.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	68.713.400,00	BMP, DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	68.713.400,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	27.650.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.650.000,00	
2.2.91		Pengelolaan Rumah Kalurahan Sehat	13.960.000,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.960.000,00	
2.2.94		Penanganan / Pemulihan Balita Gizi Buruk / Stunting	14.465.000,00	BMP
2.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.465.000,00	
2.2.96		Gerakan Kebersihan dan Kesehatan Lingkungan (PSN,DII)	48.800.000,00	DDS
2.2.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	48.800.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	755.871.000,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	240.000.000,00	PBK, PMK
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	240.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	97.000.000,00	DDS, PBK
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	97.000.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	150.000.000,00	DDS, PBK
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	150.000.000,00	
2.3.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan **)	25.000.000,00	DDS
2.3.15	5.3.	Belanja Modal	25.000.000,00	
2.3.91		Pembangunan / Pengembangan Kawasan Budaya Kalurahan	243.871.000,00	PBP
2.3.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	32.689.941,83	
2.3.91	5.3.	Belanja Modal	211.181.058,17	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	441.120.500,00	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	250.000.000,00	DDS, PBP
2.4.01	5.3.	Belanja Modal	250.000.000,00	
2.4.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah **)	191.120.500,00	BMP, PBK
2.4.15	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	171.120.500,00	
2.4.15	5.3.	Belanja Modal	20.000.000,00	
2.5.		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	31.410.150,00	
2.5.91		Pelatihan Pengelolaan / Pengelolaan Sampah	31.410.150,00	BMP, DDS
2.5.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	31.410.150,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	40.270.340,00	
2.6.06		Pembangunan/Peningkatan/Pengadaan Sarana Penerangan Jalan	40.270.340,00	PBK
2.6.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	270.340,00	
2.6.06	5.3.	Belanja Modal	40.000.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>583.628.000,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	67.111.500,00	
3.1.03		Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa	28.110.000,00	DDS
3.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.110.000,00	
3.1.07		Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy. di Bid. Hukum & Perlindungan Masy.	5.201.500,00	BMP
3.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.201.500,00	
3.1.92		Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB)	14.800.000,00	DDS
3.1.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.800.000,00	
3.1.93		Pencegahan dan Pengendalian Perubahan Iklim melalui Mitigasi dan Adaptasi	13.500.000,00	DDS
3.1.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.500.000,00	
3.1.94		Penguatan Desa Aman Covid-19/Desa Tangguh Bencana	5.500.000,00	DDS
3.1.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.500.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	419.922.500,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.2.02		Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Kecamatan/Kab/Kot)	9.850.000,00	DDS, PAD
3.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.850.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	94.567.500,00	DDS
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	94.567.500,00	
3.2.90		Pembinaan Bidang Keagamaan	118.105.000,00	DDS, PAD
3.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	118.105.000,00	
3.2.91		Pembinaan/Pengembangan Adat, Seni dan Tradisi	5.900.000,00	DDS
3.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.900.000,00	
3.2.93		Pengembangan Desa Budaya	191.500.000,00	PBP
3.2.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	191.500.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	15.328.000,00	
3.3.02		Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa	15.328.000,00	DDS
3.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.328.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	81.266.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	20.025.000,00	DDS
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.025.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	40.389.000,00	DDS
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	36.589.000,00	
3.4.03	5.3.	Belanja Modal	3.800.000,00	
3.4.04		Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	20.852.000,00	DDS
3.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.852.000,00	
3.4.92		Kegiatan Gotong Royong	0,00	DDS
3.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>634.439.000,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	564.764.000,00	
4.2.02		Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)	471.379.000,00	PBP
4.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	141.150.000,00	
4.2.02	5.3.	Belanja Modal	330.229.000,00	
4.2.04		Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	14.000.000,00	DDS
4.2.04	5.3.	Belanja Modal	14.000.000,00	
4.2.05		Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan	15.700.000,00	PBP
4.2.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.700.000,00	
4.2.90		Fasilitasi Kelompok Masyarakat di Bidang Pertanian (GAPOKTAN, P3A) dan Peternakan	63.685.000,00	DDS
4.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	31.795.000,00	
4.2.90	5.3.	Belanja Modal	31.890.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	38.400.000,00	
4.4.02		Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak	25.350.000,00	DDS
4.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.350.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.4.03		Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difable (Penyandang Disabilitas)	13.050.000,00	DDS
4.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.050.000,00	
4.5.		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	31.275.000,00	
4.5.01		Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM	31.275.000,00	DDS
4.5.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	31.275.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>270.100.000,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	22.500.000,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	22.500.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	22.500.000,00	
5.2.		Sub Bidang Keadaan Darurat	10.000.000,00	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	10.000.000,00	DDS
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	10.000.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	237.600.000,00	
5.3.01		Bantuan Langsung Tunai (BLT)	237.600.000,00	DDS
5.3.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	237.600.000,00	
JUMLAH BELANJA			6.521.480.944,58	
SURPLUS / (DEFISIT)			(185.911.786,58)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	265.911.786,58	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	80.000.000,00	
PEMBIAYAAN NETTC			185.911.786,58	
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN			0,00	





PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
KAPANEWON PLERET
ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭꦏꦏꦤꦼꦮꦺꦤ꧀ꦥꦼꦭꦺꦂ

Alamat : Kauman, Pleret, Pleret, Bantul Kode Pos 55791

Telp. (0274) 441200 Fax (0274) 441385

Email : kec.pleret@bantulkab.go.id Website : kec-pleret.bantulkab.go.id

Pleret, 29 Desember 2022

Nomor : 142/00429
Lamp. : -
Hal : Nomor Register Rancangan Peraturan Kalurahan Wonokromo tentang APBKal TA 2023 Kepada Yth. Lurah Wonokromo di - Wonokromo

Menanggapi Surat Saudara Lurah Wonokromo Kapanewon Pleret Kabupaten Bantul Nomor : 141/368, tanggal : 27 Desember 2022, perihal : Permohonan Nomor Register Rancangan Peraturan Kalurahan tentang APBKal TA 2023.

Selanjutnya kami sampaikan bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Produk Hukum Kalurahan Pasal 17 ayat (1) menyebutkan bahwa : "*Lurah mengajukan nomor register Peraturan Kalurahan kepada Panewu setelah hasil evaluasi Rancangan Peraturan Kalurahan ditindaklanjuti bersama-sama Bamuskal dan/atau sebelum Rancangan Peraturan Kalurahan ditetapkan menjadi Peraturan Kalurahan*".

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, dengan ini kami sampaikan bahwa **Nomor Register Rancangan Peraturan Kalurahan Wonokromo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 adalah : 59/WONOKROMO/2022.**

Demikian untuk mendapatkan perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditandatangani secara elektronik oleh:
EVIE NUR SITI FATONAH, S.Sos., MM.
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP. 197201021998032009

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);

13. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 2);
14. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 100 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan kepada Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 37);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);
16. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
17. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2021 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan, dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 129);
18. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
19. Peraturan Bupati Bantul Nomor 60 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 60);
20. Peraturan Bupati Bantul Nomor 103 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 103);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PANEWU PLERET TENTANG EVALUASI TERHADAP RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN WONOKROMO TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2023

KESATU : Evaluasi Terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan Wonokromo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Panewu ini.

KEDUA : Lurah bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan harus menindaklanjuti evaluasi sebagaimana diktum KESATU paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya Keputusan Panewu ini.

KETIGA : Lurah harus menyampaikan Peraturan Kalurahan yang telah diundangkan berdasarkan hasil evaluasi kepada Panewu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal pengundangan, dengan tembusan unit kerja Sekretariat Daerah yang membidangi hukum dan pemerintahan kalurahan.

KEEMPAT : Keputusan Panewu ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pleret
Pada Tanggal 07 Desember 2022



EVIE NUR SYTI FATONAH, S.Sos, MM
Peninjau Tingkat I, IV/b
NIP. 197201021998032009

Salinan Keputusan Panewu ini disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kab. Bantul;
 2. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantul;
 3. Ketua Bamuskal Kalurahan Wonokromo Kapanewon Pleret;
- Untuk diketahui dan / atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PANEWU PLERET
NOMOR 34 TAHUN 2022
TENTANG
EVALUASI TERHADAP RANCANGAN
PERATURAN KALURAHAN
WONOKROMO TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA KALURAHAN TAHUN
ANGGARAN 2023

HASIL EVALUASI TERHADAP RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN
WONOKROMO TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2023

I. KEWENANGAN PENETAPAN PERATURAN KALURAHAN

Rancangan Peraturan Kalurahan Wonokromo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 telah disusun sesuai kewenangan dan mekanisme peraturan perundang-undangan.

II. EVALUASI TERHADAP RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN
WONOKROMO TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2023

A. Legal Drafting

Peraturan Kalurahan Wonokromo Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 telah disusun sesuai Peraturan Bupati Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan.

B. Substansi Materi Raperkal

1. Dasar mengingat agar ditambahkan dasar hukum sebagai berikut :

- Nomor 3 agar dituliskan sebagai berikut :

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

- Nomor 3 lama diubah menjadi nomor 4

- Nomor 4,5,6,7,8,9,10,11 lama dihapus

- Nomor 5 dituliskan sebagai berikut :

5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);

- Nomor 6 dituliskan sebagai berikut:
 6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
- Nomor 7 dituliskan sebagai berikut:
 7. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 2);
- Nomor 8 dituliskan sebagai berikut:
 8. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 100 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan kepada Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 37);
- Nomor 9 dituliskan sebagai berikut :
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);
- Nomor 10 dituliskan sebagai berikut :
 10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
- Nomor 11 dituliskan sebagai berikut :
 11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2021 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan, dan Badan Permusyawatan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 129);
- Nomor 12 dituliskan sebagai berikut
 12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
- Nomor 13 dituliskan sebagai berikut :
 13. Peraturan Bupati Bantul Nomor 60 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 60);
- Nomor 14 dituliskan sebagai berikut :
 14. Peraturan Bupati Bantul Nomor 100 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor .8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 103);

- Nomor 15 dituliskan sebagai berikut :
 15. Peraturan Bupati Bantul Nomor 103 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 103);
- Nomor 12,13,14 lama diubah menjadi nomor 16,17,18
- 2. Bab I Pasal 1 lama agar dihapus, pasal 2 diubah menjadi pasal 1.
- 3. Pasal 1 pada Pendapatan Kalurahan agar diuraikan rincian sumber dana dan anggarannya.
- 4. Pasal 1 pada Belanja Kalurahan agar dirinci per bidang beserta anggarannya.
- 5. Pasal 1 pada Pembiayaan Kalurahan dirinci penerimaan dan pengeluaran beserta anggarannya.
- 6. Penulisan di Pasal 2 sebagai berikut : Uraian lebih lanjut Penjabaran Anggaran pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.
- 7. Pasal 3 lama agar dihapus dan pasal 4,5 diubah menjadi pasal 3,4.

C. Hasil Evaluasi :

1. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa, bahwa Pagu Dana Desa Tahun 2023 Kalurahan Wonokromo sebesar Rp. 1.795.043.000,- maka Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan yang bersumber dari Dana Desa agar disesuaikan sebagai berikut :
 - a. Paling sedikit 10% dan paling banyak 25% dari Total Anggaran yang bersumber dari Dana Desa agar dialokasikan untuk program Pemulihan Ekonomi berupa Perlindungan Sosial dan Penanganan Kemiskinan Ekstrim dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai minimal sebesar Rp. 179.504.300,- dan maksimal sebesar Rp. 448.760.750,-
 - b. Paling sedikit 20% dari Total Anggaran yang bersumber dari Dana Desa agar dialokasikan untuk Program Ketahanan Pangan dan Hewani minimal sebesar Rp. 359.008.600,-
 - c. Paling banyak 3% dari Total Anggaran yang bersumber dari Dana Desa agar dialokasikan untuk Operasional Pemerintah Kalurahan Maksimal sebesar Rp. 53.861.290,-
2. Kegiatan Muskal RKP Kal untuk sumber dana semula dari PAD agar diubah dari Dana Desa karena melibatkan banyak lembaga dan tokoh masyarakat.
3. Kegiatan penyediaan insentif/opersaional RT untuk honor panitia agar dihapus..
4. Kegiatan pengisian Bamuskal untuk RAB agar diperinci.
5. Kegiatan penyuluhan dan penyadaran gerakan Indonesia sadar administrasi kependudukan untuk honor narasumber agar disesuaikan SHBJ dan honor panitia agar dihapus.

6. Kegiatan RTLH yang bersumber dari Dana Desa yang semula sebesar Rp. 15.000.000,- agar disesuaikan maksimal sebesar Rp. 10.000.000,- dan tidak ada upah tenaga kerja.
7. Kegiatan pengadaan/penyelenggaraan pos keamanan kalurahan agar digeser ke kegiatan penanganan keadaan darurat.
8. Kegiatan sosialisasi dan pelatihan sebaiknya ada juga kegiatan tindak lanjut paska pelatihan.
9. Untuk kegiatan TP PKK tentang usaha ekonomi produktif sebaiknya diberi biaya pengembangan dan permodalannya serta anggaran pendampingan.
10. Pendataan kemiskinan menjadi salah satu kegiatan prioritas Dana Desa 2023.

D. Rancangan Peraturan Kalurahan Wonokromo Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 subsidi materi pasal ayat pada prinsipnya sudah mengacu pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

E. NOMOR REGISTER PERATURAN KALURAHAN

Nomor Register Peraturan Kalurahan Wonokromo, Kapanewon Pleret, Kabupaten Bantul dalam surat tersendiri kemudian hari.



EVIE NUR SITI FATONAH, S.Sos, MM
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP. 197201021998032009

KESEPAKATAN BERSAMA

Pada hari ini, Jum'at tanggal Enam Belas bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : HENRI KRISMAWAN, SP., MM
Jabatan : Ketua Bamuskal Kalurahan Wonokromo

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Kalurahan Wonokromo, selanjutnya disebut PIHAK KESATU

2. Nama : H. AM MACHRUS HANAFI, S.Ag
Jabatan : Lurah Wonokromo

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kalurahan Wonokromo, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA menyepakati rancangan Peraturan Kalurahan Wonokromo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Kalurahan.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



H. AM MACHRUS HANAFI, S.Ag



HENRI KRISMAWAN, SP. MM



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
KAPANEWON PLERET
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN WONOKROMO
ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭꦏꦏꦤꦺꦮꦺꦤ꧀ꦥꦼꦫꦺꦠꦧꦢꦤꦥꦼꦩꦸꦱꦶꦮꦮꦫꦠꦤꦏꦭꦸꦫꦲꦲꦤ꧀ꦮꦺꦤꦺꦴꦏꦫꦺꦴꦩꦺ
Alamat : Ketonggo, Wonokromo, Pleret, Bantul Telp .(0274) 4415258. Kode Pos 55791
e-mail: bpdwonokromo@gmail.com

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN WONOKROMO
KAPANEWON PLERET KABUPATEN BANTUL

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN WONOKROMO

NOMOR : 16 TAHUN 2022

TENTANG
KESEPAKATAN RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN
ANGGARAN 2023 MENJADI PERATURAN KALURAHAN

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN WONOKROMO,

Menimbang:

- a. bahwa Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 telah disepakati dalam musyawarah Badan Permusyawaratan Kalurahan untuk ditetapkan menjadi Peraturan Kalurahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Kalurahan Wonokromo Peraturan Kalurahan tentang Kesepakatan Rancangan Peraturan Kalurahan Wonokromo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Wonokromo Tahun Anggaran 2023 menjadi Peraturan Kalurahan;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014, tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8);

9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 47 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 47);
10. Keputusan Bupati Bantul Nomor 620 Tahun 2020 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Periode 2018-2024 menjadi Anggota Badan Permusyawaratan Desa Periode 2018-2024 menjadi Anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan Periode 2018-2024);
11. Peraturan Kalurahan Wonokromo Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJM Kalurahan) Tahun 2021-2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: KESEPAKATAN RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2023 MENJADI PERATURAN KALURAHAN

KESATU : Menyepakati Rancangan Peraturan Kalurahan Wonokromo Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Kalurahan.

KEDUA : Keputusan Badan Permusyawaratan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Wonokromo

Pada Tanggal : 16 Desember 2022

KEYUA BAKUSKAL WONOKROMO



HENRI KRISMAWAN, SP, MM

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Bupati Bantul;
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul;
3. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantul;
4. Panewu Pleret;
5. Untuk diketahui dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya;